

**TANGGUNGJAWAB PERAWAT PERAWAT DALAM MEMBERIKAN
LAYANAN KESEHATAN PRAKTIK MANDIRI BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG NO 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN**

Surya Aji Purnomo, Menik Chumaidah, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jalan Karimata No.49 Sumbersari, Jember, Kabupaten, Jember, Jawa Timur

AppleidSurya.aji@gmail.com

Abstrak

Latar Belakang : Kesehatan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari. Hal tersebut tentulah tidak terlepas dari peran serta pemerintah, masyarakat dan tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Baik secara sendiri maupun bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan seseorang, kelompok atau masyarakat. Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, salah satu diantaranya adalah tenaga keperawatan. proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang diberikan secara langsung kepada pasien diberbagai tatanan pelayanan kesehatan, dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah keperawatan sebagai suatu profesi yang berdasarkan ilmu keperawatan, bersifat humanistik, dan berdasarkan pada

kebutuhan objektif pasien untuk mengatasi masalah yang dihadapi pasien. Seorang perawat memiliki kompetensi dalam melakukan asuhan keperawatan profesional kepada pasien, bukan melakukan tindakan medis. **Tujuan :** Untuk mengetahui tanggung jawab perawat dalam memberikan layanan kesehatan praktik mandiri. **Metode :** Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). **Hasil :** Sesuai dengan penelitian yang telah saya lakukan di peraturan perundang-undangan tentang keperawatan, bahwasannya perawat praktik mandiri tidak memiliki kewenangan dalam memberikan tindakan medis kepada pasien sesuai dengan undang-undang No.38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. **Kesimpulan :** bahwa dalam pelaksanaan praktik mandiri, perawat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya. Perawat dalam menjalankan praktik mandiri tersebut di batasi dengan kewenangan yang sebagaimana diatur dalam Kepmenkes RI No. 1239/Menkes/SK/XI/2001 Pasal 15 tentang Registrasi dan Praktik Perawat huruf (d), Dalam pemberian pelayanan kesehatan praktik mandiri tersebut perawat juga harus bertanggung jawab secara Administrasi.

Abstrak

Background: Health is very important for someone in carrying out daily activities. Of course this is inseparable from the participation of the government, the community and health workers in the provision of health services that can be done. Both themselves and together to restore and improve health, prevent and cure diseases, and restore one's health, groups or communities. Health workers can be grouped according to their expertise and qualifications, one of which is given nursing staff. the process or series of activities in nursing practice given directly to patients in various health service settings, is carried out based on nursing rules as a profession based on nursing, humanistic, and in accordance with the needs of patients to overcome the problems experienced by patients. A nurse has the competence to carry out professional nursing care for patients, not to take medical action. Objective: To find out the responsibilities of nurses in providing independent practice health services. Method: In this study, researchers used a method of asking for regulations (sculpture approach). Results: In accordance with the research that I have made in legislation concerning nursing, that independent practice nurses do not have the authority to provide medical care to patients in accordance with legislation No.38 of 2014 concerning Nursing. Conclusion: In carrying out independent practices, nurses carry out their roles and functions in accordance with their authority. 1239 / Menkes / SK / XI / 2001 Article 15 concerning Registration and Practice of Nurse letters (d), Licensing in Cooperation, Health Licensing, and Responsible Nurses Administratively.